

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN  
AKIBAT PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN  
(Studi Putusan Nomor:564/Pid.B/2022/PN-RAP)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Labuhanbatu



OLEH

**NURHAWANI SIMATUPANG**

**NPM:19.021.00.054**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU  
RANTAU PRAPAT**


**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**


JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN  
PEMBUNUHAN AKIBAT PERBUATAN TIDAK  
MENYENANGKAN (Studi Putusan  
Nomor.564/Pid.B/2022/PN/Rap  
NAMA : NURHAWANI SIMATUPANG  
NPM : 1902100054  
PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Juli 2023

Pembimbing I

  
(Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H.)  
NIDN. 0114038801

Pembimbing II

  
(Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H.)  
NIDN. 0116088902

Disahkan oleh :  
Dekan Fakultas Hukum

  
(RISDALINA, S.H.,M.H.)  
NIDN. 0106066401



**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN  
PEMBUNUHAN AKIBAT PERBUATAN TIDAK  
MENYENANGKAN (Studi Putusan  
Nomor.564/Pid.B/2022/PN/Rap

NAMA : NURHAWANI SIMATUPANG

NPM : 1902100054

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal 31 Juli 2023

**TIM PENGUJI**

**Penguji I (Ketua)**

Nama : Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHi.M.H  
NIDN : 0114038801

**Tanda Tangan**


**Penguji II (Anggota)**

Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON, S.H.,M.H  
NIDN : 0116088902

**Penguji III (Anggota)**

Nama : Dr.SRIONO, SH., M.Kn  
NIDN : 0102028402

Rantauprapat, 31 Juli 2023

Dekan,  
Fakultas Hukum  
  
(RISDALINA, S.H.,M.H)  
NIDN: 0106066401

Ka. Program Studi  
Hukum  
  
(INDRA KUMALASARI MUNTHE, S.H.,M.H)  
NIDN: 0125058702



**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN  
PEMBUNUHAN AKIBAT PERBUATAN TIDAK  
MENYENANGKAN (Studi Putusan  
Nomor.564/Pid.B/2022/PN/Rap  
NAMA : NURHAWANI SIMATUPANG  
NPM : 1902100054  
PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal 31 Juli 2023

**TIM PENGUJI**

**Penguji I (Ketua)**

Nama : Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHi.M.H  
NIDN : 0114038801

**Tanda Tangan**

**Penguji II (Anggota)**

Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON, S.H.,M.H  
NIDN : 0116088902

**Penguji III (Anggota)**

Nama : Dr. SRIONO, SH., M.Kn  
NIDN : 0102028402

Rantauprapat, 31 Juli 2023

Dekan,  
Fakultas Hukum  
  
(RISDALINA, S.P., M.H)  
NIDN: 0106066401

Ka. Program Studi  
Hukum  
  
(INDRA KUMALASARI MUNTHE, S.H., M.H)  
NIDN: 0125058702



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Rantauprapat, Juli 2023**  
**Yang Membuat Pernyataan,**



**NURHAWANI SIMATUPANG**

## ABSTRAK

Hukum yang hidup di masyarakat telah menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dalam Pasal 338 KUHPidana mengenai tindak pidana pembunuhan, dengan ancaman pidana berupa pidana mati. Masyarakat Indonesia sebagai *local wisdom* telah menyelesaikan tindak pidana percobaan pembunuhan dengan kesepakatan para pihak. Tujuan penulisan ini adalah mengidentifikasi dasar filosofis kebijakan lokal dalam percobaan tindak pidana pembunuhan pada masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHPidana dalam putusan Nomor:564/Pid.B/2022/PN.Rap dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor:564/Pid.B/2022/PN.Rap. Metode penulisan adalah normatif dengan pengumpulan bahan hukum secara studi Pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep serta dianalisis secara Normatif yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat dan membaca literature dan sumber bacaan lainnya serta teknik wawancara dimana penulis melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Jaksa dan pakar hukum menyangkut objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) penerapan unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan hukum dalam putusan Nomor:564/Pid.B/2022/PN.Rap adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu Pasal 338 KUHPidana, pasal 351 ayat (1) KUHPidana Diantara Pasal-pasal didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. b) pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor:564/Pid.B/2022/PN.Rap menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang dalam kasus ini diteliti penulis, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana 6 (Enam) tahun atas tindak pidana percobaan pembunuhan telah tepat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, Percobaan Pembunuhan.



## **ABSTRACT**

The law that lives in society has resolved criminal acts that occur in society. In Article 338 of the Criminal Code regarding the crime of murder, the penalty is in the form of death penalty. The Indonesian people as local wisdom have completed the criminal act of attempted murder with the agreement of the parties. The purpose of this paper is to identify the philosophical basis of local policies in attempted criminal acts of murder in Indonesian society. This study aims to determine the application of the elements of the crime of murder based on Article 338 of the Criminal Code in decision Number: 564/Pid.B/2022/PN.Rap and to find out the legal considerations of the Panel of Judges in imposing sentences on the perpetrators of premeditated murder in decision Number :564/Pid.B/2022/PN.Rap. The writing method is normative by collecting legal materials in a literature study with a statutory and conceptual approach and analyzed normatively carried out at the Rantauprapat District Court and reading literature and other reading sources as well as interview techniques where the author conducts direct question and answer to the parties involved in this is Rantauprapat District Court judges, prosecutors and legal experts regarding the object of research. The results of this study indicate that a) the application of elements of the criminal act of murder based on law in decision Number: 564/Pid.B/2022/PN.Rap is appropriate. The public prosecutor used the indictment, namely the first charge of Article 338 of the Criminal Code, Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. b) the consideration of the Panel of Judges in passing the decision Number: 564/Pid.B/2022/PN.Rap according to the author is in accordance with the applicable legal regulations as expected by the author. Because based on the statements of the witnesses and the defendant who were investigated in this case by the author, the Panel of Judges based on the facts at trial considered that the defendant could be held accountable for his actions with the consideration that at the time the defendant committed his actions the defendant was conscious and knew the consequences of his actions. So that the panel of judges handed down a sentence of 6 (six) years for the crime of attempted murder.

**Keywords:** Criminal Act, Murder Crime, Attempted Murder.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN AKIBAT PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (Studi Putusan Nomor: 564/Pid.B/2022/PN.RAP)”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil. Sehingga Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, SE.M.Si, Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
2. Ibu Risdalina, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
3. Bapak Abdul Hakim, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
4. Terimakasih kepada seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu atas berbagai bantuan yang diberikan kepada penulis, baik bantuan untuk menunjang kegiatan individual maupun

kegiatan perkuliahan baik secara formil dan materil di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H selaku pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan arahan maupun metode penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H, selaku pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan arahan maupun metode penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda (Rudi Alman Simatupang) Dan Ibunda (Nursyamsiah), serta abang penulis (Radja Beni Ardiansyah Simatupang) dan seluruh keluarga. penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan dukungan moril dan inspirasi serta doanya setiap saat kepada penulis.
8. Seluruh Pegawai Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, terkhusus Kak Nurul, Bang Rojak, dan Kak Jungsi atas bantuannya kepada penulis.
9. Seluruh Kader Gmni (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Cabang Labuhanbatu yang telah mendukung saya dan memberikan arahan-arahan kepada penulis, terkhususnya kepada Kader DPK GMNI FH Universitas Labuhanbatu, yang dimana sudah membentuk kepribadian *leadership*, pengetahuan berdialektika di organisasi yang juga mendewasakan serta kematangan berfikir, terimakasih sudah memimpin dan mendidik penulis.
10. seluruh teman-teman Fakultas Hukum Reguler Sore Angkatan 2019, yang ikut serta membantu dalam penulisan skripsi ini.

11. Teman-Teman KKN Full Time, Desa Simpang Marbau, Kec.Na.IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, terutama teman-teman posko Desa Simpang Marbau, terimakasih atas suka dukanya yang dilalui sersama selama satu bulan agar dapat melakukan pengabdian.

12. Seluruh Anggota Mapala Swarna Bhumi Universitas Labuhanbatu yang telah bersedia menjadi keluarga saya diperantauan, terkhusus untuk Abangda Robin Nasution, Abangda M Rudy, Abangda Muhammad Yusuf Siregar(Ibong), Dan Abangda Toni Hasibuan yang telah memberikan bimbingan yang sangat luar biasa.

Skripsi Ini masih jauh dari kata sempurna, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulisan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam perkembangan hukum di indonesia.

Rantauprapat, April 2023



Nurhawani Simatupang

NPM:1902100054

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	7
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	7
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	10
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	11
2.1.4 Asas-asas Hukum Tindak Pidana.....	12
2.1.5 Tindak Pidana Penganiayaan .....	14
2.2 Tindak Pidana Pembunuhan.....	24
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	24
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	28
2.2.3 Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok .....	31
2.2.4 Pembunuhan Dengan Telah Direncanakan Lebih Dulu.....	32
2.3 Pertimbangan Hakim.....	39
2.3.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis.....	39
2.3.2 Pertimbangan Hakim Secara Non-Yuridis.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	47
3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	47
3.3. Bahan Dan Alat Penelitian.....	48
3.4. Cara Kerja.....	49
3.5. Sumber Data .....	50
3.6. Analisis Data .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Posisi Kasus Putusan Nomor:564/Pid.B/2022/PN-Rap.....	52
4.2 Kedudukan Hukum (Legal Standing).. .....	53
4.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Unun Dalam Register Perkara Nomor:564/Pid.B/2022/PN-Rap .....	54
4.4 Putusan Majelis Hakim Dalam Register Perkara Nomor:564/Pid.B/2022/PN-Rap .....	54

4.5	Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 338 Jo Ayat (1) KuHPidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat.	55
	4.5.1 Analisis Dakwaan .....	56
4.6	Pertimbangan Hakim.....	60
4.7	Analisis Putusan Penerapan Hukum Pasal 338 Jo Ayat 1 KuHPidana Sudah Sesuai Berdasarkan Putusan Nomor;564/Pid.B/2022/Pn-Rap .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>64</b>
5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		